

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Koperasi Keneke Kota Cilegon, bahwa dalam masa kerjasama keanggotaan UKM dan Koperasi Keneke tidak terdapatnya perjanjian (akad) berupasurat perjanjian sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pengingkaran atau pembatalan oleh sebelah pihak yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

Selain itu, dalam proses pemasaran seringkali ditemukan masalah karena kelalaian atau kurangnya pemantauan dari pengurus Koperasi Keneke sehingga tidak jarang ditemukannya barang dagangan *tenant* yang rusak kemasannya karena digigit tikus dan terdapat juga barang dagangan *tenant* yang masuk masa kadaluarsa namun luput dari pengecekan Koperasi Keneke sehingga barang dagangan dikembalikan ke *tenant* dan sepenuhnya beban disandarkan

kepada *tenant* sehingga dalam kasus ini Koperasi Keneke tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi kepada barang *tenant* atas kelalaiannya.

2. Akad atau perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kerjasama. Sehingga perlu adanya bukti untuk pengikatan. Namun melihat masa kerjasama keanggotaan di Koperasi Keneke tidak terdapatnya perjanjian (akad) berupa surat perjanjian sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pengingkaran atau pembatalan oleh sebelah pihak. Selain itu melihat praktek kerugian yang sepenuhnya dibebankan pada mitra UMKM dengan Koperasi Keneke apabila terjadi kerusakan kemasan terhadap barang UMKM karena digigit tikus maupun barang yang sudah masa kadaluarsa karena kelalaian pengurus Koperasi Keneke. Maka praktek *mudharabah* dalam kerjasama Koperasi Keneke dengan mitra UMKM belum sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Untuk Koperasi Keneke mengenai tujuan dari kerjasama yang dilakukan sudah baik, namun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya manajemen yang rapih baik dari sisi internal maupun eksternal. Seperti kepastian akad yang lebih baik dituangkan dalam surat perjanjian, pengecekan barang *tenant* yang lebih intens, penambahan tenaga kerja serta perlu adanya ketegasan terhadap kepemilikan buku rekening bagi setiap *tenant*.
2. Untuk pelaku UMKM perlu sekiranya membantu kerjasama sebagai *tenant* dalam meringankan beban kerjasama dengan ikut mengontrol dan mengingatkan pengurus Koperasi Keneke terhadap masa kadaluarsa barang yang dititipkannya ke Koperasi Keneke, sehingga berkurangnya risiko kerugian yang diterimanya.